

PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON TELP. 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR: 420/2797/IV-B/DISPMPT

Dasar

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasioanal, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Rekomendasi Teknis Operasional Satuan Pendidikan Nomor: 420/47232/Disdik, tanggal 26 Agustus 2019
- Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Nomor : 420/44448/Disdik tanggal 12 Agustus 2019, Hal : Permohonan Izin Pendirian SMA Negeri 2 Kuta Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah

Nama Sekolah : SMA.Negeri 2 Kuta Selatan

2. Jenjang : Pendidikan Menengah

Alamat : Jl. Baypass I Gusti Ngurah Rai, Desa Mumbul, Badung

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini,akan diadakan pembentulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 3 September 2019

a.n. Gubernur Bali

Pelayanan Terbadu Satu Pintu

Provinsi Bally

DINAS PENANANAN NO

Dewa Putu Mantera, SH., MH. Perfibina Urama Muda

NIP. 19621231 198503 1 192



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON TELP 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR: 420/2796/IV-B/DISPMPT

Dasar

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasioanal, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan
 Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Nomor: 420/47231/Disdik, tanggal 26 Agustus 2019
- Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Nomor: 420/44450/Disdik tanggal 12 Agustus 2019, Hal: Permohonan Izin Pendirian SMA Negeri 2 Kuta Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah

1. Nama Sekolah

SMA.Negeri 2 Kuta Selatan

2. Jenjang

Pendidikan Menengah

3. Alamat

; Jl. Baypass I Gusti Ngurah Rai, Desa Mumbul, Badung

KEDUA

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini,akan diadakan pembentulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di

Denpasar

Pada Tanggal

3 September 2019

a.n. Gubernur Bali

Tkepaja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Yerpadu Satu Pintu

Provinsi Ba

DINAS PENAKAMAN DAN PELAYANAN TER SATU PIHTU

Dewa Puty Mantera, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198503 1 192